



PUTUSAN

Nomor 21 /PID.TPK/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : JUNAIDIN, S.E. BIN H. UMAR;
2. Tempat lahir : Woro (Bima);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006 RW. 004 Kampung Gaga, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan sesuai KTP RT.01, RW.03, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Mediri No.8 Karang Pule RT.000/172 Kelurahan Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I. JUNAIDIN, S.E. BIN H. UMAR ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Hal 1 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
2. Penangguhan Penahanan pada tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Juli sampai dengan 28 September 2024;

Terdakwa II. M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI
ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 ;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 25) sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 29) sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari

Hal 2 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram (Pasal 29) sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa I. JUN Aidin, S.E. Bin H. Umar didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. DEDEN SATIAWAN, S.H.,M.H.,CPM;
2. KUSNADI, S.H.,M.H.;
3. EDWIN PRANAWIJAYA, S.H.;
4. MALKAN BIHAMDI, S.H.,

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DEDEN SATIAWAN, S.H.,M.H., & Partners/Advokat & Konsultan Hukum, yang berkedudukan di Jl. Dewi Sartika No. 24 Kec. Selong, Kab. Lombok Timur - NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 099/SK-PID/L.O/D&PART/II/2024, tanggal 07 Februari 2024 dan telah didaftarkan

Hal 3 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 12 Februari 2024, dengan Nomor Register 12/SK.TPK/2024/PN Mtr;

Terdakwa II M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. MUH.ERRY SATRIAWAN, S.H.;M.H,CPCLE
2. JUNAIDII, S.H.;

Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor LAW OFFICE MES & Partners, beralamat di Jl. Raya Balad No.88, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 32/SK.K/PID/MES-LO/VI/ 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 1 Juli 2024, dengan Nomor Register 46/SK-TPK/2024/PN.MTR.;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ,ayat (2) ,ayat (3) Undang -undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo,Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ,ayat (2),ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal 4 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 21/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. JUN Aidin, S.E. Bin H. Umar dan Terdakwa II. M. Zulfi kar Azmi, S.T., Bin H. Yusuf Efendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. JUN Aidin, S.E. Bin H. Umar dan Terdakwa II. M. Zulfi kar Azmi, S.T., Bin H. Yusuf Efendi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidi air 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 926.924.217,83,- (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh tiga sen) Subsidi air 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 5 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Kuasa JUNAIDIN selaku Pemberi Kuasa kepada M. ZULFIKAR AZMI, S.T. selaku Penerima Kuasa tanggal 10 Juli 2019;
2. Foto Copy Salinan Kuasa Direktur PT. JUMINDO INDAH PERKASA nomor 76 tanggal 17 Juli 2019 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H;
3. Foto Copy Salinan Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa PT. JUMINDO INDAH PERKASA nomor 124 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aluminium Composite Panel Puskesmas Ropang Sumbawa Besar tanggal 11 November 2019;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aluminium Composite Panel Puskesmas Ropang Sumbawa Besar tanggal 11 November 2019;
6. Foto Copy tanda terima berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri NO HY756580 atas nama PT. Jumindo Indah Perkasa sejumlah Rp. 393.000.000.00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan Alumunium Rangka, Atap Baja Ringan Dll sesuai dengan PO.NO:05/PO.IIP/XI/2019 yang menerima AAN JUNAIDIN tanggal 14 November 2019;
7. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Alumunium Composite Panel (ACP) Puskesmas Ropang Kab. Sumbawa tanggal 14 Desember 2019;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja antara M. ZULFIKAR A. S.T. disebut pihak I dengan AAN JUNAIDIN disebut pihak II yang disahkan oleh Notaris Kota Bima MUH. SALAHUDIN, S.H., M.Kn. tanggal 10 Januari 2020;
9. Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor Rekening : 004.21.80339.01-5 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. JUMINDO INDAH

Hal 6 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKASA/M. ZULFIKAR AZMI kepada penerima RKUD Kabupaten Sumbawa.

10. Surat Tugas nomor :04/LPBJP/SRT.TGS/2019 tanggal 17 Mei 2019 menugaskan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 40 pekerjaan Konstruksi;

11. Summary Report kode tender 1549222;

12. Summary Report kode tender 1602222;

13. Berita acara gagal tender nomor : 04/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 31 Mei 2019;

14. Berita acara gagal tender ulang nomor : 04/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya;

15. Surat Tugas nomor :058/LPBJP/SRT.TGS/2019 tanggal 1 Juli 2019 menugaskan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 58 pekerjaan Konstruksi;

16. Berita acara hasil evaluasi penawaran nomor : 04/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juli 2019;

17. Summary Report kode tender 1651222;

18. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);

19. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

20. Foto Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2019 Nomor DPA SKPD : 1.02 01 25 01 5 2 beserta lampiran;

21. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 307 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta lampiran

22. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/460/BKPP/2019 tanggal 4 Februari 2019;

Hal 7 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



23. Foto Copy surat pernyataan Drs. H. DIDI DARSANI, A.Pt sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Februari 2019;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 09 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan besarnya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta lampiran;
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Fisik Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2019 beserta lampiran;
28. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/47/SPMK-Peren./Dikes/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Paket Pekerjaan : Reviw Perencanaan Pembangunan Pembagunan Baru Puskesmas Kec. Ropang;
29. Foto Copy Gambar Rencana CV. Bumi Indah Konsultan Kegiatan Review Perencanaan/ Konsultansi DED 2019 pekerjaan Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang lokasi Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;

Hal 8 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



30. Foto Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;
31. Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;
32. Pengumuman Tender Pascakualifikasi satu File Harga Terndah Sistem Gugur Nomor : 02/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juni 2019;
33. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 13 Juni 2019;
34. Pengumuman Tender Pascakualifikasi satu File Harga Terndah Sistem Gugur Nomor : 02/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juni 2019;
35. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 13 Juni 2019;
36. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 18 Juni 2019;
37. Berita Acara Gagal Tender Ulang Nomor 05.a/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 27 Juni 2019;
38. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 441.7/882/Dikes/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal Dokumen Penunjukan Langsung kepada Kabag. LPBJP Kabupaten Sumbawa;
39. Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 441.7/883/Dikes/VII.2019 tanggal 03 Juli 2019 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Bagian LPBJP Setda. Kabupaten Sumbawa;
40. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : No.027/1089/Dikes/Kontrak-Konst./VII/2019 tanggal 12 Juli 2019

Hal 9 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan Pembangunan Puskesmas pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi);

41. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi) Nomor : 027/1089/Dikes/Kontrak-Konst./VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;

42. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/1090/SPMK-Kosnt./Dikes/VII/2019 paket Pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 12 Juli 2019;

43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi & Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 027/1088/SPPBJ-Konstruksi/Dikes/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;

44. Lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pasal 68.2.(d) paket pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi);

45. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Review Perencanaan/Konsultansi DED 2019 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Juli 2019;

46. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Review Perencanaan/Konsultansi DED 2019 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;

47. Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jumindo Indah Perkasa nomor : 53 tanggal 31 Januari 2012 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. DANA SASMITA, S.H;

48. Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Jaminan: 05.91.01.0194.07.19/MTR tanggal 12 Juli 2019;

49. Jaminan Uang Muka PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Jaminan: 05.92.01.0406.07.19/MTR tanggal 12 Juli 2019;

50. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/CV-JIP/SBW/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;

Hal 10 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/119/BAP/UMK/Dikes/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
52. Berita Acara Persetujuan Kemanjuan Pembayaran Nomor : 028/120/BA-PKP/Dikes/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
53. Kuitansi tanggal 19 Juli 2019 untuk pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20 % Rp. 1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
54. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 010/CV.NAJ/B/VII./2019 tanggal 8 Agustus 2019 kepada CV.Jumindo Indah Perkasa Perihal Teguran I (keterlambatan Pekerjaan);
55. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 870/1687/PPK.Afirm./Dikes/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 kepada Direktur PT. Jumindo Indah Perkasa perihal Teguran I (satu);
56. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 011/CV.NAJ/B/VII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 kepada CV.Jumindo Indah Perkasa Perihal Teguran II (keterlambatan Pekerjaan);
57. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 870/1993/PPK.Afirm./Dikes/IX/2019 tanggal 2 September 2019 kepada Direktur PT. Jumindo Indah Perkasa perihal Teguran II (dua);
58. Berita Acara Show Cause Meeting Nomor : 441.7/246/Dikes/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
59. Surat pernyataan JUNAIDIN tanggal 30 Oktober 2019;
60. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 053/PT.JIP/SBW/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
61. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/305/BAP/UMK/Dikes/XI/2019 tanggal 20 November 2019;
62. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor : 028/360/BA-PKP/Dikes/XI/2019 tanggal 20 November 2019;

Hal 11 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 63.** Kuitansi tanggal 20 November 2019 untuk pembayaran Termyn I sebesar (30% X Nilai Kontrak) – (20% X UMK) Rp. 1.664.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
- 64.** Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 028/5196/Pen.Neg./Rop-dikes/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal penelitian dan negosiasi pekerjaan perpanjangan waktu pelaksanan;
- 65.** Surat CV. NAJ Consultant nomor : 05/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 perihal Rapat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
- 66.** Berita Acara Rapat Hasil Tinjauan Lapangan Bersama Perpanjangan Waktu Pelaksanaan nomor : 028/5197/BA-RHTL/Dikes/XI/2019 tangal 27 Nopember 2019;
- 67.** Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 06/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian dan Negosiasi Pelaksanaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Addendum);
- 68.** Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor: 012/PT.JIP/PKM-Ropang/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelaksanaan Perpanjangan Waktu (Addendum);
- 69.** Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Nomor: 028/5199/ADD-Waktu/Dikes/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Perpanjangan Waktu (Addendum) Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang;
- 70.** Surat Addendum Kontrak Nomor : 028/3932/Add.-Pgwsn/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 surat perjanjian kerja (SPK) Penyedia Jasa Konsultasi Nomor : 028/18/SPK-Pgws./Dikes./VII/2019 tangal 12 Juli 2019;

Hal 12 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



71. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pelaksanaan Perpanjangan Waktu nomor : 028/5198/P4W/Dikes/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019;
72. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 06/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian dan Negosiasi Pelaksanaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Addendum);
73. Foto Copy Surat PT. Tugu Kresna Pratama Jaminan Pelaksanaan No. Jaminan : 13S02012000006 tanggal 23 Desember 2019;
74. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/PT.JIP./SBW/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
75. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/PT.JIP./SBW/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
76. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/501/BAP/Dikes/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
77. Berita Acara Persetujuan Kemanjuan Pembayaran Nomor : 028/502/BA-PKP/Dikes/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
78. Kuitansi tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn II sebesar (30% X Nilai Kontrak) – (40% X UMK) Rp. 1.408.000.000 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah);
79. Foto Copy Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 012/CV.NAJ/B/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Teguran III (Keterlambatan Pekerjaan);
80. Dokumentasi CV.NAJ Consultant pekerjaan pengawasan pembangunan baru Puskesmas UPT Puskesmas Kecamatan Ropang;

Hal 13 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



81. Laporan Prestasi Fisik Kegiatan Review Perencanaan/Konsultasi DED 2019 pekerjaan pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang;
82. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 870/398/PPK.Afirm-2020/Dikes/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Surat Pemutusan Kontrak;
83. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 028/414/PKK-2019/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
84. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/417/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan;
85. Foto Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/432/PPK.Afirm-2019/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
86. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/453/Dikes/III/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Laporan;
87. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 441.7/448/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Mohon Audit;
88. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/415/Pemberitahuan_DH/Dikes/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
89. Surat PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor: 081 / CL/TKPS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 13S0201200006 Pemkab Sumbawa Dinas Kesehatan as Obligee – PT. Jumindo Indah Perkasa as Principal Proyek Pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Kec. Ropang;

Hal 14 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



- 90.** Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1016/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Pembayaran Denda dan Perhitungan lainnya;
- 91.** Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1036/Dikes/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Black List (Daftar Hitam);
- 92.** Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1038/Dikes/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penagihan ke II (dua) Jaminan Pelaksanaan;
- 93.** Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1109/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal penagihan ke-2 Pembayaran Denda & perhitungan lainnya sesuai LHP;
- 94.** Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor: 786/III/ITKAB/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporan Klarifikasi atas Permohonan Rekomendasi Black List (Daftar Hitam) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;
- 95.** Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 3 Juli 2020;
- 96.** Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1317/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penagihan ke-3 Pembayaran Denda & perhitungan lainnya sesuai LHP;
- 97.** Hasil unduh (download) 1 (satu) berkas Dokumen Pemilihan Standar Dokumen nomor :01/Pojka Pemilihan 58/Dikes-Ropang/2019,tanggal 05 Juli 2019;
- 98.** Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan tanggal 27 Februari 2018 penunjukan sebagai sole Agen/distributor/penyalur dan atau perwakilan PT. Genpacs Indonesia untuk penjualan genset

Hal 15 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



dan spare part dari perusahaan PT. Genpacs Indonesia kepada perusahaan PT. Central Diesel;

99. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor: 002/MARKETING-ALV/V/2019 penunjukan sebagai distributor PT. Aluvindo Ekstrusion kepada Sri Murni Alumunium tanggal 29 Mei 2019;

100. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor : ST/CB/II/16 tanggal 12 Maret 2015 penunjukan Agen/Distributor/Penyalur dan atau Perwakilan PT. Semen Tonasa kepada Toko Central Bangunan;

101. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor. 001/SMSP-CB/IV/2016 tanggal 04 April 2016 penunjukan langsung sebagai Agen/Distributor/Penyalur dari PT. Sumber Makmur Surya Perkasa kepada Toko Central Bangunan;

102. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor : 0247/XIX/ARW-05/2014 tanggal 15 September 2014;

103. Hasil unduh (download) dokumen surat penunjukan aplikator nomor : 0189/E/SPA-TPI/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 penunjukan sebagai aplikator batang UPVC untuk pengerjaan kusen maupun daun pintu dan jendela kepada CV. Teknologi Reconsindo Perkasa dari PT. Teeryham Proplas Indonesia;

104. Hasil unduh (download) dokumen surat pernyataan dukungan nomor 001/SM/VI/19 tanggal 14 Juni 2019 dari perusahaan Sri Murni Alumunium kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan Alumunium Aluvindo, ACP dan Kaca Tempered Asahi;

105. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan aplikator tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan CV. Teknologi Reconsindo Perkasa kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan material UPVC untuk pembuatan kusen dan daun pintu serta jendela;

Hal 16 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



106. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan nomor: 022/CD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 dari perusahaan PT. Central Diesel kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan barang genset;

107. Hasil unduh (download) dokumen surat dukungan nomor:08/CB/-DUK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan Toko Central Bangunan kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan material semen, keramik dan besi beton SNI;

108. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan aplikator tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan CV. Teknologi Reconsindo Perkasa kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan material UPVC untuk pembuatan kusen dan daun pintu jendela;

109. Hasil unduh (download) dokumen BROSUR dukungan material ACP PVDF Ekterior dan Sri Murni Alumunium yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

110. Hasil unduh (download) dokumen BROSUR dukungan material besi beton dari PT. Sumber Makmur Surya Perkasa yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

111. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material semen dari PT. Semen Tonasa yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

112. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material keramik dari PT. Arwana Citramulia yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

113. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan genset dari Toko Central Diesel yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

114. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material rangka kusen alumunium UPVC dari PT. Terryham Proplas Indonesia yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan.

Hal 17 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



115. Surat Pengantar dari Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi Bagian Pengadaan Brang dan Jasa Setda Sumbawa Nomor : 09/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019,tanggal 11 Juli 2019 kepada Kepala Bagian PBJ Sumbawa;

116. Surat Pengantar dari Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi Bagian Pengadaan Brang dan Jasa Setda Sumbawa Nomor: 02/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/Dikes-UPTROPANG/VII/2019,tanggal 05 Juli 2019 perihal Undangan Persiapan Penunjukan Langsung kepada Pimpinan/yang mewakili PT. Jumindo Indah Perkasa;

117. Berita Acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) nomor : 03/Pojka Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 tanggal 08 Juli 2019;

118. Undangan Verifikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik terhadap Paket Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi kepada PT. Jumindo Indah Perkasa;

119. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga nomor : 05/Pokja Pemiihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 11 Juli 2019 beserta lampiran;

120. Lampiran Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga nomor : 05/Pokja Pemiihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 11 Juli 2019;

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal 18 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JUNAIDIN, S.E. BIN H. UMAR dan Terdakwa II. M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUNAIDIN, S.E. BIN H. UMAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa II. M. ZULFIKAR AZMI, S.T. BIN H. YUSUF EFENDI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp926.924.217,83,00 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah koma delapan puluh tiga sen), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 19 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Kuasa JUNAIDIN selaku Pemberi Kuasa kepada M. ZULFIKAR AZMI, S.T. selaku Penerima Kuasa tanggal 10 Juli 2019;
2. Foto Copy Salinan Kuasa Direktur PT. JUMINDO INDAH PERKASA nomor 76 tanggal 17 Juli 2019 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H;
3. Foto Copy Salinan Pembukaan Cabang, Pengangkatan dan Kuasa PT. JUMINDO INDAH PERKASA nomor 124 tanggal 30 Oktober 2019 Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aluminium Composite Panel Puskesmas Ropang Sumbawa Besar tanggal 11 November 2019;
5. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Aluminium Composite Panel Puskesmas Ropang Sumbawa Besar tanggal 11 November 2019;
6. Foto Copy tanda terima berupa 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri NO HY756580 atas nama PT. Jumindo Indah Perkasa sejumlah Rp. 393.000.000.00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pekerjaan Alumunium Rangka, Atap Baja Ringan DII sesuai dengan PO.NO:05/PO.IIP/XI/2019 yang menerima AAN JUNAIDIN tanggal 14 November 2019;
7. Foto Copy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pemasangan dan Pengadaan Alumunium Composite Panel (ACP) Puskesmas Ropang Kab. Sumbawa tanggal 14 Desember 2019;
8. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja antara M. ZULFIKAR A. S.T. disebut pihak I dengan AAN JUNAIDIN disebut pihak II yang disahkan oleh Notaris Kota Bima MUH. SALAHUDIN, S.H., M.Kn. tanggal 10 Januari 2020;

Hal 20 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Slip Setoran/Transfer Bank NTB Syariah tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor Rekening : 004.21.80339.01-5 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pengirim PT. JUMINDO INDAH PERKASA/M. ZULFIKAR AZMI kepada penerima RKUD Kabupaten Sumbawa.
10. Surat Tugas nomor :04/LPBJP/SRT.TGS/2019 tanggal 17 Mei 2019 menugaskan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 40 pekerjaan Konstruksi;
11. Summary Report kode tender 1549222;
12. Summary Report kode tender 1602222;
13. Berita acara gagal tender nomor: 04/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 31 Mei 2019;
14. Berita acara gagal tender ulang nomor: 04/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya;
15. Surat Tugas nomor: 058/LPBJP/SRT.TGS/2019 tanggal 1 Juli 2019 menugaskan kepada Kelompok Kerja Pemilihan 58 pekerjaan Konstruksi;
16. Berita acara hasil evaluasi penawaran nomor: 04/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juli 2019;
17. Summary Report kode tender 1651222;
18. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
19. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).
20. Foto Copy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun anggaran 2019 Nomor DPA SKPD : 1.02 01 25 01 5 2 beserta lampiran;
21. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 307 Tahun 2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa beserta lampiran

Hal 21 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/460/BKPP/2019 tanggal 4 Februari 2019;
23. Foto Copy surat pernyataan Drs. H. DIDI DARSANI, A.Pt sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Februari 2019;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 09 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan besarnya Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Fisik Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 beserta lampiran;
25. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 17 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 08 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran;
27. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Fisik Konstruksi dan Jasa Konsultansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2019 beserta lampiran;
28. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/47/SPMK-Peren./Dikes/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 Paket Pekerjaan : Reviw Perencanaan Pembangunan Pembagunan Baru Puskesmas Kec. Ropang;
29. Foto Copy Gambar Rencana CV. Bumi Indah Konsultan Kegiatan Review Perencanaan/ Konsultansi DED 2019 pekerjaan

Hal 22 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang lokasi Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;

30. Foto Copy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;

31. Foto Copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;

32. Pengumuman Tender Pascakualifikasi satu File Harga Terndah Sistem Gugur Nomor : 02/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juni 2019;

33. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 13 Juni 2019;

34. Pengumuman Tender Pascakualifikasi satu File Harga Terndah Sistem Gugur Nomor : 02/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 10 Juni 2019;

35. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 04Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 13 Juni 2019;

36. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 05/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 18 Juni 2019;

37. Berita Acara Gagal Tender Ulang Nomor 05.a/Pokja Pemilihan 40 Konstruksi/Dikes-Ropang/2019 tanggal 27 Juni 2019;

38. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 441.7/882/Dikes/VII/2019 tanggal 03 Juli 2019 perihal Dokumen Penunjukan Langsung kepada Kabag. LPBJP Kabupaten Sumbawa;

39. Foto Copy Surat Pengantar Nomor : 441.7/883/Dikes/VII.2019 tanggal 03 Juli 2019 dari Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa kepada Kepala Bagian LPBJP Setda. Kabupaten Sumbawa;

Hal 23 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



40. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Nomor : No.027/1089/Dikes/Kontrak-Konst./VII/2019 tanggal 12 Juli 2019 kegiatan Pembangunan Puskesmas pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi);
41. Surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi) Nomor : 027/1089/Dikes/Kontrak-Konst./VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
42. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/1090/SPMK-Konst./Dikes/VII/2019 paket Pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 12 Juli 2019;
43. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Konstruksi & Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 027/1088/SPPBJ-Konstruksi/Dikes/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
44. Lampiran Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) pasal 68.2.(d) paket pekerjaan Pembangunan Baru UPT. Puskesmas Kec. Ropang (DAK Afirmasi);
45. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Review Perencanaan/Konsultansi DED 2019 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Juli 2019;
46. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Review Perencanaan/Konsultansi DED 2019 Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Tahun Anggaran 2019;
47. Foto Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jumindo Indah Perkasa nomor : 53 tanggal 31 Januari 2012 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. DANA SASMITA, S.H;
48. Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Jaminan: 05.91.01.0194.07.19/MTR tanggal 12 Juli 2019;
49. Jaminan Uang Muka PT. ASURANSI UMUM VIDEI No. Jaminan: 05.92.01.0406.07.19/MTR tanggal 12 Juli 2019;

Hal 24 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/CV-JIP/SBW/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
51. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/119/BAP/UMK/Dikes/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
52. Berita Acara Persetujuan Kemanjuan Pembayaran Nomor : 028/120/BA-PPK/Dikes/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019;
53. Kuitansi tanggal 19 Juli 2019 untuk pembayaran Uang Muka Kerja (UMK) sebesar 20 % Rp. 1.280.000.000 (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah);
54. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 010/CV.NAJ/B/VII./2019 tanggal 8 Agustus 2019 kepada CV.Jumindo Indah Perkasa Perihal Teguran I (keterlambatan Pekerjaan);
55. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 870/1687/PPK.Afirm./Dikes/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 kepada Direktur PT. Jumindo Indah Perkasa perihal Teguran I (satu);
56. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 011/CV.NAJ/B/VII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 kepada CV.Jumindo Indah Perkasa Perihal Teguran II (keterlambatan Pekerjaan);
57. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor : 870/1993/PPK.Afirm./Dikes/IX/2019 tanggal 2 September 2019 kepada Direktur PT. Jumindo Indah Perkasa perihal Teguran II (dua);
58. Berita Acara Show Cause Meeting Nomor : 441.7/246/Dikes/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;
59. Surat pernyataan JUN Aidin tanggal 30 Oktober 2019;
60. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 053/PT.JIP/SBW/XI/2019 tanggal 19 November 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;

Hal 25 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/305/BAP/UMK/Dikes/XI/2019 tanggal 20 November 2019;
62. Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pembayaran Nomor : 028/360/BA-PKP/Dikes/XI/2019 tanggal 20 November 2019;
63. Kuitansi tanggal 20 November 2019 untuk pembayaran Termyn I sebesar (30% X Nilai Kontrak) – (20% X UMK) Rp. 1.664.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta rupiah);
64. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor: 028/5196/Pen.Neg./Rop-dikes/XI/2019 tanggal 25 Nopember 2019 perihal penelitian dan negosiasi pekerjaan perpanjangan waktu pelaksanan;
65. Surat CV. NAJ Consultant nomor : 05/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 26 Nopember 2019 perihal Rapat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;
66. Berita Acara Rapat Hasil Tinjauan Lapangan Bersama Perpanjangan Waktu Pelaksanaan nomor : 028/5197/BA-RHTL/Dikes/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019;
67. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 06/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian dan Negosiasi Pelaksanaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Addendum);
68. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor: 012/PT.JIP/PKM-Ropang/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pelaksanaan Perpanjangan Waktu (Addendum);
69. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang Nomor: 028/5199/ADD-Waktu/Dikes/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Pelaksanaan Perpanjangan Waktu (Addendum) Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang;

Hal 26 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



70. Surat Addendum Kontrak Nomor: 028/3932/Add.-Pgwsn/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019 surat perjanjian kerja (SPK) Penyedia Jasa Konsultasi Nomor: 028/18/SPK-Pgws./Dikes./VII/2019 tanggal 12 Juli 2019;
71. Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Pelaksanaan Perpanjangan Waktu nomor: 028/5198/P4W/Dikes/XI/2019 tanggal 28 Nopember 2019;
72. Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 06/CV.NAJCons./XI/2019 tanggal 29 Nopember 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian dan Negosiasi Pelaksanaan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan (Addendum);
73. Foto Copy Surat PT. Tugu Kresna Pratama Jaminan Pelaksanaan No. Jaminan : 13S02012000006 tanggal 23 Desember 2019;
74. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/PT.JIP./SBW/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
75. Surat PT. Jumindo Indah Perkasa Nomor : 055/PT.JIP./SBW/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Mohon Pencairan Dana beserta lampiran;
76. Berita Acara Pembayaran Nomor : 028/501/BAP/Dikes/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
77. Berita Acara Persetujuan Kemanjuan Pembayaran Nomor : 028/502/BA-PKP/Dikes/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
78. Kuitansi tanggal 23 Desember 2019 untuk pembayaran Termyn II sebesar (30% X Nilai Kontrak) – (40% X UMK) Rp. 1.408.000.000 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah);
79. Foto Copy Surat CV. NAJ Consultant Nomor : 012/CV.NAJ/B/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 perihal Teguran III (Keterlambatan Pekerjaan);

Hal 27 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Dokumentasi CV.NAJ Consultant pekerjaan pengawasan pembangunan baru Puskesmas UPT Puskesmas Kecamatan Ropang;
81. Laporan Prestasi Fisik Kegiatan Review Perencanaan/Konsultansi DED 2019 pekerjaan pembangunan Puskesmas Kecamatan Ropang;
82. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 870/398/PPK.Afirm-2020/Dikes/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 perihal Surat Pemutusan Kontrak;
83. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 028/414/PPK-2019/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
84. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/417/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan;
85. Foto Copy Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/432/PPK.Afirm-2019/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
86. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/453/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Laporan;
87. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 441.7/448/Dikes/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 perihal Mohon Audit;
88. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/415/Pemberitahuan_DH/Dikes/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;
89. Surat PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor: 081 / CL/TKPS/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 13S0201200006 Pemkab Sumbawa Dinas Kesehatan as Obligee – PT. Jumindo Indah Perkasa as Principal

Hal 28 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Proyek Pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Kec. Ropang;

90. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1016/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Pembayaran Denda dan Perhitungan lainnya;

91. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1036/Dikes/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Black List (Daftar Hitam);

92. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1038/Dikes/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Penagihan ke II (dua) Jaminan Pelaksanaan;

93. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1109/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal penagihan ke-2 Pembayaran Denda & perhitungan lainnya sesuai LHP;

94. Nota Dinas Inspektorat Kabupaten Sumbawa Nomor: 786/III/ITKAB/2020 tanggal 2 Juli 2020 perihal Laporan Klarifikasi atas Permohonan Rekomendasi Black List (Daftar Hitam) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa;

95. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 69 Tahun 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tanggal 3 Juli 2020;

96. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor: 028/1317/Fisik.Afirm-2019/Dikes/VI/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal penagihan ke-3 Pembayaran Denda & perhitungan lainnya sesuai LHP;

97. Hasil unduh (download) 1 (satu) berkas Dokumen Pemilihan Standar Dokumen nomor :01/Pojka Pemilihan 58/Dikes-Ropang/2019,tanggal 05 Juli 2019;

Hal 29 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



98. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan tanggal 27 Februari 2018 penunjukan sebagai sole Agen/distributor/penyalur dan atau perwakilan PT. Genpacs Indonesia untuk penjualan genset dan spare part dari perusahaan PT. Genpacs Indonesia kepada perusahaan PT. Central Diesel;

99. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor: 002/MARKETING-ALV/V/2019 penunjukan sebagai distributor PT. Aluvindo Ekstrusion kepada Sri Murni Alumunium tanggal 29 Mei 2019;

100. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor : ST/CB/II/16 tanggal 12 Maret 2015 penunjukan Agen/Distributor/Penyalar dan atau Perwakilan PT. Semen Tonasa kepada Toko Central Bangunan;

101. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor. 001/SMSP-CB/IV/2016 tanggal 04 April 2016 penunjukan langsung sebagai Agen/Distributor/Penyalar dari PT. Sumber Makmur Surya Perkasa kepada Toko Central Bangunan;

102. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan nomor : 0247/XIX/ARW-05/2014 tanggal 15 September 2014;

103. Hasil unduh (download) dokumen surat penunjukan aplikator nomor : 0189/E/SPA-TPI/I/2018 tanggal 25 Januari 2018 penunjukan sebagai aplikator batang UPVC untuk pengerjaan kusen maupun daun pintu dan jendela kepada CV. Teknologi Reconsindo Perkasa dari PT. Teeryham Proplas Indonesia;

104. Hasil unduh (download) dokumen surat pernyataan dukungan nomor 001/SM/VI/19 tanggal 14 Juni 2019 dari perusahaan Sri Murni Alumunium kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan Alumunium Aluvindo, ACP dan Kaca Tempered Asahi;

105. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan aplikator tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan CV. Teknologi Reconsindo Perkasa kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk

Hal 30 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



dukungan material UPVC untuk pembuatan kusen dan daun pintu serta jendela;

106. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan nomor: 022/CD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 dari perusahaan PT. Central Diesel kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan barang genset;

107. Hasil unduh (download) dokumen surat dukungan nomor:08/CB/-DUK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan Toko Central Bangunan kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan material semen, keramik dan besi beton SNI;

108. Hasil unduh (download) dokumen surat keterangan dukungan aplikator tanggal 15 Juni 2019 dari perusahaan CV. Teknologi Reconsindo Perkasa kepada PT. Jumindo Indah Perkasa untuk dukungan material UPVC untuk pembuatan kusen dan daun pintu jendela;

109. Hasil unduh (download) dokumen BROSUR dukungan material ACP PVDF Ekterior dan Sri Murni Alumunium yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

110. Hasil unduh (download) dokumen BROSUR dukungan material besi beton dari PT. Sumber Makmur Surya Perkasa yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

111. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material semen dari PT. Semen Tonasa yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

112. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material keramik dari PT. Arwana Citramulia yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

113. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan genset dari Toko Central Diesel yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan;

Hal 31 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



114. Hasil unduh (download) Dokumen BROSUR dukungan material rangka kusen aluminium UPVC dari PT. Terryham Proplas Indonesia yang ada stempel perusahaan tetapi tidak ada tanda tangan.

115. Surat Pengantar dari Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi Bagian Pengadaan Brang dan Jasa Setda Sumbawa Nomor : 09/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019,tanggal 11 Juli 2019 kepada Kepala Bagian PBJ Sumbawa;

116. Surat Pengantar dari Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi Bagian Pengadaan Brang dan Jasa Setda Sumbawa Nomor: 02/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/Dikes-UPTROPANG/VII/2019,tanggal 05 Juli 2019 perihal Undangan Persiapan Penunjukan Langsung kepada Pimpinan/yang mewakili PT. Jumindo Indah Perkasa;

117. Berita Acara Pemberian Penjelasan (AANWIJZING) nomor : 03/Pojka Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 tanggal 08 Juli 2019;

118. Undangan Verifikasi Sistem Pengadaan secara Elektronik terhadap Paket Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) Kelompok Kerja Pemilihan 58 Pekerjaan Konstruksi kepada PT. Jumindo Indah Perkasa;

119. Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga nomor: 05/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 11 Juli 2019 beserta lampiran;

120. Lampiran Berita Acara Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga nomor: 05/Pokja Pemilihan 58 Konstruksi/PL-Dikes-Ropang/2019 pekerjaan Pembangunan Baru UPT Puskesmas Ropang (DAK Afirmasi) tanggal 11 Juli 2019;

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal 32 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta-Bdg/Pid Sus/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/Pid.sus-TPK/2024/PN Mtr yang telah diputus tanggal 25 Juni 2024, terhadap terdakwa I (JUNAIDIN ,SE Bin H.UMAR);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Mataram nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr yang telah diputus pada tanggal 25 Juni 2024 terhadap terdakwa II (M ZULFIKAR AZMI,S.T.Bin H.YUSUF EFENDI);

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2024 terhadap putusan

Hal 33 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6 /Pid.Sus-TPK/2024 PN Mtr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Juli 2024 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 1 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan surat kuasa Khusus nomor 32/SK.K/PID/MES-LO/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juli 2024 dan Salinan resminya telah dikirim kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Juli 2024 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah menyerahkan Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan pemberitahuan

Hal 34 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima di Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024 tanggal 25 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Membaca relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2024 memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 4 Juli 2024 memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN MTR tanggal 25 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh)hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Akta Tidak Datang mempelajari Berkas Perkara (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa I , Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan II serta Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tidak datang mempelajari

Hal 35 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat -syarat yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juli 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya berkeberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie tingkat pertama Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- A. Yudex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan ;
- B. Judex Factie Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan penuntut umum dalam surat dakwaan sebagai fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan ;
- C. Fakta hukum yang disebutkan oleh yudex factie tingkat pertama banyak yang tidak benar dan tidak relevan dengan fakta di persidangan serta fatut diduga direayasa;
- D. Yudex factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan "fakta Hukum " bahwa Pemohon banding (terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan yudex factie tingkat Pertama ,yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hokum tersebut seolah olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan .Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh yudex factie Tingkat Pertama tersebut ,sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaannya.Uraian pertimbangan hukum yudex factie tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan yudex factie tingkat pertama

Hal 36 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut diatas sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya tidak pernah dikonstatir oleh yudex faktie Tingkat Pertama;

E. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas Penasihat Hukum Terdakwa II (M Zulfikar Azmi) memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa II (M Zulfikar Azmi,ST) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2), Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa M.Zulfikar Azmi,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b,Ayat (2),Ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa M Zulfikar Azmi, ST dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 Ayat (2) KUHAP;

Hal 37 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama Terdakwa M. Zulfikar Azmi, ST pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 dan memperhatikan Memori Bading yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga seluruh pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang melandasi hal tersebut dapat diterima dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pengenaan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa II perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Hal 38 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Tindak Pidana Korupsi khusus dalam pasal 2 menentukan "Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tinggi berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti Nomor 9 dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 terdakwa II telah menitipkan setoran sesuai slip setoran /transfer Bank NTB Syariah tanggal 5 Juli 2021 dengan nomor rekening : 004.21.80339.01-5 Sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pengirim adalah PT Jumindo Indah Perkasa /M.Zulfikar Azmi (terdakwa II) ke rekening keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar, dan oleh karena uang tersebut diperoleh terdakwa II terkait proyek UPT Puskesmas Ropang yang diperuntukkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara maka uang tersebut dapat dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa II;

Menimbang bahwa oleh karena kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh terdakwa II sebagaimana LHP BPK sejumlah Rp 926.924.217,83 (sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah delapan puluh tiga sen) maka harus dikurangkan dengan uang yang telah dititipkan pada Rekening Keuangan Daerah Pemerintah Sumbawa Besar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka terdakwa mempunyai kewajiban untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 876.924.217,83 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah delapan puluh tiga sen)

Menimbang bahwa memperhatikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya tanggal 10 Juli 2024 berkeberatan tentang yudex Factie keliru dalam menilai fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, Yudex Factie telah memanipulasi fakta hukum yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan sebagai fakta hukum yang

Hal 39 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, adanya kekhilapan hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang penerapan hukum terkait perbuatan Para Terdakwa serta telah menguraikan secara tepat dan benar unsur-unsur pasal yang terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karena itu keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan khususnya mengenai tuntutan Penuntut Umum mengenai pengenaan uang pengganti yang harus ditanggung oleh Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tinggi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yaitu pengenaan uang pengganti seluruhnya dibebankan kepada Terdakwa II karena seluruh pencairan dana proyek pembangunan baru UPT Puskesmas Ropang yang dimulai dari uang muka, termin I dan termin II diterima sendiri oleh Terdakwa II, sedangkan fee proyek yang baru diterima oleh Terdakwa I sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dikembalikan melalui rekening umum Pemerintah Daerah Sumbawa Besar melalui Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut dirubah sekedar mengenai pengenaan uang pengganti kepada terdakwa II, sedangkan selain dan selebihnya dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para

Hal 40 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut umum dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, sudah sepantasnya apabila Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang -undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengenaan uang pengganti kepada Terdakwa II, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa II M Zulfikar Azmi,ST Bin H.Yusuf Efendi untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp876.924 217,83 (delapan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah delapan puluh tiga sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

Hal 41 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

2. Menegaskan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 25 Juni 2024 untuk selain dan selebihnya ;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Sama dengan tuntutan Penuntut Umum dari nomor urut 1 sampai dengan 120 tetap terlampir alam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami Cening Budiana, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Wirjana, S.H., M.H dan H. Mahsan, S.H. Hakim Ad Hoc , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Putu Dalton, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Hal 42 dari 43 Hal Putusan Nomor 21/PID.TPK/2024/PT MTR



I Wayan Wirjana, S.H., M.H.
t.t.d.

H. Mahsan, S.H.

Cening Budiana, S.H., M.H.

Panitera pengganti,
t.t.d.

Putu Dalton, S.H.